



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: FRANS ALBERT GARDJALAY
Tempat lahir	: Dobo
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 05 Mei 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kompleks Dok RT 007 Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau -Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 54/Pid.B/2020/Pn Dob tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/Pn Dob tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRANS ALBERT GARDJALAY** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "Melakukan Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANS ALBERT GARDJALAY** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Frans Albert Gardjalay Alias Ampex**, Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak- tidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di Kompleks Dok Kelurahan Galaidubu Kecamatan Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Tepatnya di samping toko milik sdr.Roy atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, *melakukan penganiayaan* yakni terhadap saksi korban **Kelvin Yampapi Alias Kely** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di tempat nasi kuning pada saat saksi korban hendak pulang ke rumah tiba – tiba terdakwa menghampiri saksi korban dari arah belakang kemudian mendorong punggung saksi korban sampai saksi korban terjatuh tersungkur setelah itu saksi korban berdiri dan bertanya kepada terdakwa “ kenapa ko dorong beta barang beta ada masalah apa dengan ko”(kenapa kamu dorong saya, memangnya saya ada masalah apa dengan kamu), kemudian

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020./PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “beta seng sengaja”(saya tidak sengaja), kemudian terdakwa meminta maaf setelah itu saksi korban berjalan pulang ke rumah dan dalam perjalanan bertemu dengan saksi Rofinus Welerubun Alias Vier setelah itu kedua saksi berjalan bersama – sama.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wit pada saat saksi korban dan saksi Rofinus Welerubun Alias Vier sampai di Kompleks Dok Kelurahan Galaidubu Kecamatan Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya disamping toko milik sdr. Roy, tiba – tiba terdakwa menghampiri saksi korban dari arah belakang sambil membawa sebilah parang kemudian setelah dekat dengan saksi korban terdakwa mengayunkan parang tersebut dan kena bagian lengan sebelah kanan saksi korban. Kemudian saksi korban menoleh ke arah belakang, saksi korban melihat terdakwa sedang menyerang saksi Rofinus Welerubun Alias Vier dengan cara terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut saksi korban kemudian berlari menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445/68/VER/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chaterine Manik, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, yang menerangkan telah memeriksa seseorang yang bernama Kelvin Yampapy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

Ditemukan luka robek di tangan kanan bagian atas, akibat terkena benda tajam dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter.

Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang lak - laki, berumur kurang lebih dua puluh tahun, warga Negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di tangan kanan bagian atas, akibat terkena benda tajam dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter.

Luka ini termasuk derajat : RINGAN / SEDANG / BERAT

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan mengingat kekuatan sumpah diwaktu menerima jabatan sebagai dokter.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020./PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kelvin Yampapi alias Kely** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa masalah yang Terdakwa lakukan adalah melakukan pemotongan terhadap Saksi;
 - Bahwa masalah itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di kompleks Dok, Kel. Galaydubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang pendek untuk memotong Saksi;
 - Bahwa pemotongan itu awalnya ketika saksi Kelvin sedang pergi untuk membeli nasi dan ketika sampai di depan Toko Kim, tiba – tiba Terdakwa dari arah belakang dan langsung mendorong Saksi Kelvin dan Saksi langsung jatuh. Kemudian saksi Kelvin berdiri dan bertanya kepada Terdakwa ‘kenapa dorong saya’ dan dijawab oleh Terdakwa “jangan marah beta minta maaf”. Kemudian saksi pulang dan di jalan Saksi Kelvin bertemu dengan saksi Rofinus Welerubun dan berjalan bersama, Saksi Kelvin di depan dan saksi Rofinus berjalan di belakang Saksi Kelvin namun tiba – tiba Terdakwa dari arah belakang datang dan langsung mengayunkan parang kena pada lengan kanan saksi Kelvin dan setelah Saksi Kelvin menoleh ke belakang Terdakwa juga menyerang saksi Rofinus dengan parang sebanyak 2 (dua) kali namun tidak kena saksi Rofinus karena saksi Rofinus menghindari dan lari. Dan Terdakwa langsung kabur saat itu;;
 - Bahwa Terdakwa memotong lengan Saksi sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Saksi hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa saat itu Saksi mengalami luka dan dijahit;
 - Bahwa Saksi dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
 - Bahwa saat itu Saksi di jahit di Rumah Sakit Umum Cendrawasi Dobo;
 - Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan Saksi;
 - Bahwa Saksi sendiri tidak tahu kenapa Terdakwa memotong Saksi;
 - Bahwa tidak ada bantuan pengobatan apapun dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa akibatnya Saksi tidak dapat bekerja selama seminggu;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020./PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabok;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat kalau Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan Terdakwa namun saja Terdakwa sering bermain di kompleks Saksi sehingga Saksi sudah sering melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Rofinus Welerubun alias Vier** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi mau masuk ke lorong pas ketemu Korban
- Bahwa saat itu tiba –tiba Terdakwa selesai memotong Saksi dan Terdakwa langsung menyerang Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di daerah situ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat tangan Korban berdarah
- Bahwa saat itu Saksi tidak bisa menolong Korban karena Terdakwa balik menyerang Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemotongan tersebut Terdakwa tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memotong Korban itu karena dendam terhadap Korban yang pernah memotong “Pela”/saudara Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman – temannya berjumlah 5 (lima) orang minum sopi (alkohol) dan ketika pulang Terdakwa bertemu Saksi korban Kelvin dan langsung Terdakwa mendorong Saksi Kelvin hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Kelvin karena dendam Korban pernah memotong “pela”/saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama “pela”/saudara Terdakwa itu;
- Bahwa ketika mendorong Saksi korban Kelvin, Terdakwa langsung meminta maaf;
- Bahwa saat itu Terdakwa pulang mengambil parang di rumah om dan kembali menemui Saksi Kelvin dan memotong saksi Kelvin;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi Kelvin di lorong Dok;
- Bahwa tujuan Terdakwa memotong Saksi Korban Kelvin adalah karena Terdakwa dendam terhadap Saksi Kelvin;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman – teman meminum 5 (lima) botol sopi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020./PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dipenjara;
- Bahwa saat itu Terdakwa berusia 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa Terdakwa dipenjara pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti saksi juga mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445/68/VER/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chaterine Manik, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, yang menerangkan telah memeriksa seseorang yang bernama Kelvin Yampapy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

Ditemukan luka robek di tangan kanan bagian atas, akibat terkena benda tajam dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter.

Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang lak - laki, berumur kurang lebih dua puluh tahun, warga Negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di tangan kanan bagian atas, akibat terkena benda tajam dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter.

Luka ini termasuk derajat : RINGAN / SEDANG / BERAT

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berdasarkan berita acara penitipan barang bukti pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagai berikut:

- Sebilah parang dengan ciri ciri Panjang bilah 25 (dua puluh lima) cm, Panjang parang sekitar 14 (empat belas) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di kompleks Dok, Kel. Galaydubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal ketika saksi Kelvin sedang pergi untuk membeli nasi dan ketika sampai di depan Toko Kim, tiba – tiba Terdakwa dari arah belakang dan langsung mendorong Saksi Kelvin dan Saksi langsung jatuh. Kemudian saksi Kelvin berdiri dan bertanya kepada Terdakwa ‘kenapa dorong saya’ dan dijawab oleh Terdakwa “jangan marah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020./PN Dob



beta minta maaf". Kemudian saksi pulang dan di jalan Saksi Kelvin bertemu dengan saksi Rofinus Welerubun dan berjalan bersama, Saksi Kelvin di depan dan saksi Rofinus berjalan di belakang Saksi Kelvin namun tiba – tiba Terdakwa dari arah belakang datang dan langsung mengayunkan parang kena pada lengan kanan saksi Kelvin dan setelah Saksi Kelvin menoleh ke belakang Terdakwa juga menyerang saksi Rofinus dengan parang sebanyak 2 (dua) kali namun tidak kena saksi Rofinus karena saksi Rofinus menghindari dan lari. Dan Terdakwa langsung kabur saat itu;

- Bahwa benar, Terdakwa pulang untuk mengambil parang di rumah om Terdakwa dan kembali menemui Saksi Kelvin kemudian memotong saksi Kelvin;
- Bahwa benar, Terdakwa memotong lengan kanan saksi Kelvin 1 (satu) kali yang menyebabkan luka dan dijahit sebanyak 6 jahitan;
- Bahwa benar, saksi Kelvin dirawat di Rumah sakit Cendrawasih Dobo selama 1 (satu) hari;
- Bahwa benar, Saksi korban Kelvin tidak dapat menjalankan pekerjaan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar, Terdakwa memotong saksi Kelvin karena dendam terhadap saksi yang pernah memotong "Pela"/saudara Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah badan hukum atau orang yang menjadi subjek hukum dan merupakan



pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Frans Albert Gardjalay dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-21/Eoh.2/Dobo/10/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Frans Albert Gardjalay sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, serta seluruh berkas perkara yang menjadi lampiran daripada dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menegaskan arti dari Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di kompleks Dok, Kel. Galaydubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru Terdakwa yang dalam keadaan mabuk mendorong saksi korban Kelvin hingga terjatuh Kemudian saksi Kelvin berdiri dan bertanya kepada Terdakwa ‘kenapa dorong saya” dan dijawab oleh Terdakwa “jangan marah beta minta maaf”. Kemudian saksi pulang dan di jalan Saksi Kelvin bertemu dengan saksi Rofinus Welerubun dan berjalan bersama, Saksi Kelvin di depan dan saksi Rofinus berjalan di belakang Saksi Kelvin namun tiba – tiba Terdakwa dari arah belakang datang dan langsung mengayunkan parang kena pada lengan kanan saksi Kelvin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Kelvin menoleh ke belakang Terdakwa juga menyerang saksi Rofinus dengan parang sebanyak 2 (dua) kali namun tidak kena saksi Rofinus karena saksi Rofinus menghindar dan lari. Dan Terdakwa langsung kabur saat itu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Kelvin mengakibatkan saksi Kelvin mengalami luka robek di tangan kanan bagian atas, akibat terkena benda tajam dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter sehingga mengakibatkan saksi Kelvin mendapatkan 6 (enam) jahitan dan harus dirawat selama 1 (satu) hari serta tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445/68/VER/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chaterine Manik, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, yang menerangkan telah memeriksa seseorang yang bernama Kelvin Yampapy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

Ditemukan luka robek di tangan kanan bagian atas, akibat terkena benda tajam dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter.

Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang lak - laki, berumur kurang lebih dua puluh tahun, warga Negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di tangan kanan bagian atas, akibat terkena benda tajam dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter.

Luka ini termasuk derajat : RINGAN

Menimbang, bahwa perbuatan memotong/mengiris tangan kanan bagian atas Saksi Kelvin oleh Terdakwa menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada diri Saksi Kelvin, sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* No. 445/68/VER/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chaterine Manik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "melakukan penganiayaan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020./PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasabarang bukti berupa sebilah parang dengan ciri ciri Panjang bilah 25 (dua puluh lima) cm, Panjang parang sekitar 14 (empat belas) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS ALBERT GARDJALAY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebilah parang dengan ciri ciri Panjang bilah 25 (dua puluh lima) cm, Panjang parang sekitar 14 (empat belas) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh Maju Purba, S.H. sebagai Hakim Ketua, Herdian Eka Putravianito S.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Y. Latelay S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Meggi Salay, S.H.M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdian Eka Putravianito, S.H.

Maju Purba, S.H.

Imam Setyawan, S.H

Panitera Pengganti,

Rosalina Y. Latelay S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020./PN Dob

